

Kontribusi Keluarga dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Lailasari Ekaningsih¹, Aldo Alvian Nur Cahyanto²

lailasarien@gmail.com¹, garaldo991@gmail.com²

^{1,2}Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga jika terdapat warga negara Indonesia maupun asing yang melanggar akan diberikan sanksi, baik sanksi pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana terdapat beberapa sanksi salah satunya pidana penjara. Di Indonesia pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan lagi menganut sistem kepenjaraan. Konsep ini bertujuan agar terpidana dapat mendapatkan pembinaan sehingga ketika selesai masa pidana diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam menjalani pidana, banyak dari terpidana mengalami tekanan mental karena dihadapkan dengan aturan, keterbatasan bergerak, dan harus mengikuti pembinaan di lingkungan yang baru. Keluarga dapat menjadi support sistem dalam keadaan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana, bagaimana kontribusi keluarga dalam proses pembinaan narapidana, bagaimana hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa keluarga berkontribusi penting menumbuhkan rasa semangat dalam diri narapidana sehingga dapat mengikuti pembinaan dengan semangat dan ikhlas, narapidana yang didukung oleh keluarga juga merasa diperhatikan dan juga keluarga berkontribusi penting dalam pembinaan tahap integrasi dikarenakan keluarga menjadi penjamin dan syarat utama narapidana dapat mengikuti program integrasi.

Kata kunci : Kontribusi, Keluarga, Pembinaan, Narapidana, Lapas

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sehingga sudah sepatutnya seluruh warga negara Indonesia untuk taat hukum dan jika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Setiap perbuatan harus berdasarkan pada hukum tanpa terkecuali¹. Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia tidak hanya peraturan tertulis melainkan adanya peraturan tidak tertulis atau sering disebut dengan hukum adat. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah mengatur tentang arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat yang ada di Indonesia, serta memperbarui dan menyempurnakan perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat serta ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Ada sanksi-sanksi yang harus diterapkan kepada Masyarakat yang telah melanggar hukum di wilayah negara Indonesia. Salah satu sanksi hukum yang sering terjadi di masyarakat yaitu sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia pidana penjara termasuk dalam pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu bentuk pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lamintang mengungkapkan pidana penjara yaitu pidana yang berbentuk pemisahan kekuasaan bergerak dari terpidana, yang dilaksanakan menutup terpidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang wajib mengikuti peraturan tata tertib yang ada didalamnya, serta ditindak untuk mereka yang melanggar peraturan tata tertib tersebut (Lamintang & Theo Lamintang, 2017). Seseorang dapat dijatuhi hukum pidana apabila orang tersebut telah mendapat putusan oleh hakim yang bersifat *Inkracht* atau berkekuatan hukum tetap di Pengadilan. Tentunya dengan adanya alat bukti yang sah dan adanya keyakinan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana. Maka dibutuhkan Hukum Acara Pidana untuk mengatur proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman. 69.

pengadilan. Ketentuan tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana².

Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963 menyatakan tentang konsep pamsyarakatan, dimana Menurut beliau sistem pemasyarakatan fokus terhadap konsep pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat kembali dan diterima ditengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dan konsep ini dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara³. Pembinaan akan diterapkan kepada setiap narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara didalam Lapas/Rutan. Diharapkan pembinaan narapidana untuk mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang membantu dalam kebaikan di lingkungan mereka masing-masing serta membantu merubah pandangan masyarakat atas status narapidana.

Pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan dengan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsional, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Fungsi Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah tempat untuk menampung Narapidana. Hal ini diatur pada Pasal 38 ayat (1). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP “Menteri Kehakiman dapat menetapkan Lapas tertentu menjadi Rutan”. Sehingga terdakwa yang sudah selesai menjalani proses persidangan dipindahkan dari Rutan ke Lapas. Dengan keadaan banyaknya Lapas yang sudah melebihi kapasitas maka Rutan dapat berfungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka dan terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses sidang di Pengadilan dan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana.

Seseorang yang hidup di dalam penjara pada umumnya mengalami titik terendah dalam hidupnya sehingga menunjukkan sikap keputusan, penyesalan dan rasa takut ditolak masyarakat. Dukungan emosional dan moral yang diberikan oleh keluarga dianggap sebagai faktor kunci dalam membantu narapidana mengatasi tantangan psikologis selama masa penahanan. Interaksi positif dengan anggota keluarga dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah

² Andi Sofyan & Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), halaman. 7

³ Wahyu Saefudin, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, (Kalimantan Barat : IDE Publishing, 2020), halaman. 3.

dan mematuhi program pembinaan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kehadiran keluarga juga berkontribusi dalam meminimalisir rasa kesepian dan isolasi yang sering dirasakan oleh narapidana. Dengan demikian, keterlibatan aktif keluarga diharapkan dapat mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan.

Kontribusi emosional dan moral keluarga akan berdampingan dengan proses pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lapas sehingga tujuan dari pidana penjara terwujud. Dan narapidana yang telah menjalani proses pembinaan tidak akan mengulangi pelanggaran yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah peran keluarga dan proses pembinaan narapidana di dalam lapas ambarawa saling mendukung untuk terwujudnya tujuan pidana penjara. Maka penulis terdorong untuk membahas skripsi dengan judul ” **Kontribusi Keluarga dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa**”.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa?
2. Bagaimana kontribusi keluarga dalam keberhasilan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada penggalan makna, pengalaman, dan pandangan dari individu atau kelompok yang sedang diteliti. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu Yuridis empiris merupakan salah satu bentuk dari penelitian hukum mengenai berlakunya atau implementasinya suatu kaidah hukum normatif secara *in actio* atau secara langsung pada peristiwa hukum hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴. Dimana sumber penelitian ini bersumber dari studi dokumen,

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Huku, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 134.

pengamatan (observasi) dan wawancara. Penulisan artikel ini disusun juga berdasarkan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yang dimana melaksanakan baik observasi maupun wawancara di tempat ataupun Lokasi pada objek yang digunakan dalam penelitian/berada menggunakan metode penelitian kualitatif⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Ambarawa

Pelaksanaan pembinaan narapidana memakai sistem Pemasyarakatan yang mendahulukan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan menurut asas atau prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pembinaan⁶. Sebagai tokoh pembaruan dalam dunia Kependidikan Indonesia Sahardjo mengungkapkan konsep Pemasyarakatan untuk terpidana. Memberikan pengayoman kepada masyarakat ialah tugas hukum. Demikian juga bagi narapidana, hukum harus dapat melindungi serta memberi bekal bimbingan untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik⁷. Pemasyarakatan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia Pembinaan di Lapas Ambarawa dibagi menjadi 3 tahapan yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat terpadu, yaitu: *pertama*, lapas Ambarawa melakukan pengenalan tentang aturan-aturan, tata tertib, dan budaya sopan santun yang ada di Lapas Ambarawa terhadap napi, *kedua* tahap lanjutan yaitu mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. *Ketiga*, layanan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi.

Program pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa menurut Agus Wijayanto selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

⁵ Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, hal. 183.

⁶ Waraney, C.V. Panungkelan, 2016, *Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Crimen. Vol. 4 No. 2. Halaman 98-106

⁷ Mashudi dan Padmono Wibowo, 2013, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta : Nisata Itra Sejati, Halaman 103

berlandaskan rasa kesadaran dan keharusan dari para narapidana itu sendiri, dengan harapan jika narapidana tersebut aktif dan rutin mengikuti program pembinaan kepribadian akan terbentuk kebiasaan baik dan disiplin sehingga ketika sudah kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih bermoral.

Kontribusi Keluarga Dalam Keberhasilan Pembinaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa memberikan layanan kunjungan keluarga dan Layanan Wartel Khusus Pemasyarakatan kepada warga binaan agar peran keluarga semakin dapat dirasakan oleh warga binaan. Melalui kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, Lapas Ambarawa memberikan layanan kunjungan pada hari kerja, dan pada hari raya keagamaan, seperti pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal. Untuk mengantisipasi pengaruh buruk dari layanan kunjungan, Lapas Ambarawa memiliki ketentuan barang bawaan yang tidak boleh dibawa berkunjung, yaitu :

1. Senjata Tajam
2. Senjata Api
3. Alat Komunikasi
4. Obat-obatan terlarang
5. Minuman Kaleng dan Kaca
6. Peralatan Masak
7. Sejenis Tali
8. Bahan dan zat berbahaya
9. Bahan yang mudah terbakar
10. Uang lebih dari 200 Ribu Rupiah

Barang larangan yang disebutkan diatas dilarang masuk area Lapas dikarenakan untuk mengantisipasi agar tidak disalahgunakan oleh warga binaan dan dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas.

Peran keluarga di dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam tahap lain yaitu pada Tahap Integrasi. Keluarga menjadi salah satu syarat utama narapidana mengikuti Program Integrasi Yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi.

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu kepolisian Kejaksaan dan pengadilan⁸

Menurut bapak Agus Wijayanto pada saat diwawancarai peneliti, petugas pembinaan Lapas Ambarawa kelas II A mengatakan bahwa barometer keberhasilan pembinaan terhadap narapidana yaitu para narapidana mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan tertib sehingga hal itulah yang menjadi dasar penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang dilaksanakan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Setelah memenuhi syarat SPPN tersebut narapidana secara otomatis mendapatkan hak-haknya berupa remisi dan hak integrasi di sinilah peran dari keluarga terhadap proses pembinaan tersebut karena syarat untuk mengikuti integrasi para narapidana harus mendapat penjamin untuk integrasi tersebut. Dengan adanya penjamin dari pihak keluarga dan dari pihak kelurahan para pihak tersebut bertanggung jawab mengawasi perilaku dan pergaulan narapidana tersebut dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan setelah berhasil mengikuti integrasi, dengan harapan narapidana tersebut tidak mengulang tindak pidana kembali.

Apabila narapidana tersebut tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau tidak mendapat penjamin maka narapidana tersebut tidak bisa mengikuti program integrasi sehingga narapidana tersebut menjalani masa pidana secara penuh hanya mendapatkan hak remisi tanpa mendapat potongan masa pidana dari program integrasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 napi (inisial AGS dan RSK), mengungkapkan bahwa bagi para napi yang tidak dikunjungi dan tidak disupport oleh keluarganya akan bertindak seenaknya di dalam lapas tidak berusaha berperilaku lebih baik, serta rasa keterpaksaan (tidak ikhlas) dalam mengikuti proses pembinaan di dalam Lapas kelas II A Ambarawa. Lain hal bagi Napi berinisial IPG yang jarang dikunjungi keluarganya karena kesibukan juga merasa iri dengan teman napi lain yang selalu mendapat perhatian dan support IPG mengungkapkan merasa cukup mendapatkan fisik yang sehat dan dukungan dari teman-teman napi yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri⁹.

⁸ Petrus Iwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarti, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: IHC, 2008) Halaman 23.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara pada bulan April 2024

Menurut Agus Wijayanto petugas Lapas II A Ambarawa, bahwa keluarga berperan penting dalam pengawasan ketika narapidana masuk dalam tahap Integrasi¹⁰. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan setelah pembinaan, keluarga dibutuhkan sebagai penjamin, bahkan tidak hanya keluarga kita harus melibatkan sosial yaitu Lurah setempat. Perannya untuk pengawasan pergaulan ketika napi tersebut ketika kembali ke masyarakat. Karena jika hanya keluarga yang mengawasi akan kurang efektif. Tujuan utamanya mencegah napi mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yang menjadi tempat penelitian merupakan salah satu Lapas yang mengalami keadaan *over* kapasitas hingga saat ini Lapas Ambarawa mengalami beberapa faktor penghambat dalam proses pembinaan bagi narapidana. Situasi Lapas yang mengalami kelebihan daya tampung, sedikitnya petugas pembinaan, dan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sampai Sistem Pemasyarakatan tidak berjalan baik dengan semestinya. Menurut Bapak Agus Wijayanto faktor penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana antara lain adalah sikap dan cara pandang narapidana tentang pembinaan bukanlah suatu kewajiban sehingga para narapidana mengikuti pembinaan dan asal-asalan dan tidak tertib dalam melaksanakan pembinaan.¹¹

Kurangnya sarana prasarana peralatan dan kurang petugas pembinaan, berpengaruh terhadap pengawasan pembinaan itu sendiri. Sehingga untuk program pertanian dan perikanan tidak bisa melibatkan banyak narapidana, karena kurangnya pengawasan yang mayoritas kegiatannya di luar tembok. Serta pada program Pelatihan Otomotif Ringan, kurang dalam sarana prasarana karena peralatannya belum memadai dan banyak peralatan yang sudah usang itu perlu peremajaan. Untuk pelatihan pangkas rambut, *clipper* hanya memiliki dua dan menjadi kurang efisien untuk pelatihan pangkas rambut.

Adapun Upaya yang dilakukan Petugas Pembinaan Lapas II A Ambarawa adalah *pertama*, memberikan motivasi dan menanamkan rasa kesadaran terhadap narapidana tentang pentingnya program-program pembinaan yang telah diberikan oleh Lapas yang bertujuan supaya ketika

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan Lapas II A Ambarawa pada April 2024

mereka kembali ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik, baik secara kepribadian, moral, dan mempunyai ketrampilan tambahan. Oleh karena itu narapidana harus komitmen dengan dirinya sendiri agar mengikuti pembinaan secara ikhlas dan tanpa adanya rasa paksaan. *Kedua*, mengupayakan peralatan sarana prasarana yang memadai, melakukan pengadaan dan peremajaan peralatan pembinaan demi berjalannya program pembinaan dengan baik.

Dengan kurangnya petugas pembinaan, pihak Lapas diharapkan bekerjasama dengan pihak luar, misal dengan Disnaker, BLK, maupun Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang untuk membantu memberikan pelatihan di Lapas Ambarawa, dan pihak Lapas dapat mengusulkan penambahan Pegawai baru, mengingat kurangnya petugas yang bertugas sekarang dan ditahun-tahun mendatang akan ada petugas yang akan pensiun. Hal ini akan menjadi masalah baru apabila tidak segera di selesaikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi Keluarga dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berperan penting. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari tujuh orang responden yang semuanya berpendapat bahwa keluarga sangat berperan dalam proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan dukungan emosional terhadap narapidana, dan dukungan keluarga juga berkontribusi penting untuk mempercepat narapidana tersebut agar kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup baik. Para responden menyebut bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa cukup efektif untuk memperbaiki kepribadian dan dapat menambah keahlian untuk membantu mempersiapkan narapidana tersebut kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa untuk saat ini dapat teratasi dengan baik melalui Solusi berkerjasama yang baik dari pihak internal Lapas dan dibantu pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan & Abdul Asis.2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mashudi dan Padmono Wibowo. 2013. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Nisata Itra Sejati
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Panungkelan, Waraney, C.V., Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lex Crimen. Vol. 4 No. 2 Tahun 2016.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*.(Jakarta : Sinar Grafika.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarti, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: IHC, 2008
- Prastowo, Andi. 2014, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta.2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Wahyu Saefudin. 2020. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Kalimantan Barat : IDE Publishing
- Wawancara dengan Narapidana pada hari Kamis, 25 April 2024
- Wawancara dengan Petugas Lapas II A Ambarawa Kamis, 25 April 2024
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

